

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA DUMAI**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pajak Sarang Burung Walet**

Kode Daerah: 0410

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	Pasal 6 Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut diwilayah daerah.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;"><del>Pasal 30</del></p> <p><del>(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha sarang burung walet wajib melakukan pembukuan atau pencatatan.</del></p> <p><del>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</del></p>	Dihapus.	Merujuk pada Pasal 169 UU No. 28 Tahun 2009, ketentuan Pasal 30 dihapus dan kembali keaturan awal pada Pasal 30 Perda No. 4 tahun 2012.
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> <li>d. apabila wajib pajak berhalangan saat dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak menunjuk wakilnya untuk meminjamkan buku atau catatan dokumen masuk keakses sarang burung walet.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p> <p>(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(2a) Apabila wajib pajak berhalangan saat dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak menunjuk <b>kuasa/wakilnya untuk bertindak dan melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</b></p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Disempurnakan.
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Instansi pemungut adalah instansi yang ditunjuk sebagai <del>pengelola</del> sarang burung walet dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Instansi pemungut adalah instansi yang ditunjuk sebagai <b>pemungut</b> pajak sarang burung walet dan pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disempurnakan.</li> <li>2. Kami menyarankan pasal 32 dihapus dan dipindahkan ke dalam Pasal 1 Ketentuan Umum raperda.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;"><b>Pasal 32A</b></p> <p>(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pasal ini dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.</li> <li>b. Badan Pendapatan Daerah.</li> <li>c. Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>d. Instansi lain yang ditunjuk oleh Walikota.</li> </ol> <p>(2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan pendaftaran dari pelaku usaha atau pemilik atau melakukan pemeriksaan ke tempat yang diyakini/ diketahui atau diberitakan oleh pihak tertentu yang mengetahui adanya usaha sarang burung walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak ;</li> <li>b. menetapkan dan mendokumentasikan/ foto area lokasi yang telah diperiksa sebagai wajib pajak dan memberikan nomor pokok wajib pajak daerah serta memberitahukannya kepada walikota berdasarkan laporan pendataan wajib pajak;</li> <li>c. melakukan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan usaha baik pencatatan kondisi lingkungan, bentuk bangunan/ tempat usaha, jumlah sarang, perkiraan hasil (kualitas), dan memantau harga pasar sarang burung walet;</li> <li>d. melakukan penilaian kualitas dan penjumlahan hasil panen yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik sarng burung walet untuk memberitahukan kepada walikota atau pejabat yang telah ditunjuk sebagai dasar penyampaian SPTPD;</li> <li>e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Walikota.</li> </ol> <p>(3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyegelan terhadap objek pajak sarang burung walet yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini atau yang tidak memiliki izin.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 31A</b></p> <p>(1) <b>Pemeriksaan</b> sebagaimana dimaksud dalam <b>Pasal 31 ayat (1)</b> dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.</li> <li>b. Badan Pendapatan Daerah.</li> <li>c. Satuan Polisi Pamong Praja.</li> <li>d. Instansi lain yang ditunjuk oleh Walikota.</li> </ol> <p>(2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan pemeriksaan ke lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berdasarkan pendaftaran dari pelaku usaha atau pemilik atau melakukan pemeriksaan ke tempat yang diyakini/ diketahui atau diberitakan oleh pihak tertentu yang mengetahui adanya usaha sarang burung walet yang belum terdaftar sebagai wajib pajak ;</li> <li>b. menetapkan dan mendokumentasikan/ foto area lokasi yang telah diperiksa sebagai wajib pajak dan memberikan nomor pokok wajib pajak daerah serta memberitahukannya kepada walikota berdasarkan laporan pendataan wajib pajak;</li> <li>c. melakukan pemeriksaan rutin terhadap kegiatan usaha baik pencatatan kondisi lingkungan, bentuk bangunan/ tempat usaha, jumlah sarang, perkiraan hasil (kualitas), dan memantau harga pasar sarang burung walet;</li> <li>d. melakukan penilaian kualitas dan penjumlahan hasil panen yang dilakukan oleh pengusaha atau pemilik sarng burung walet untuk memberitahukan kepada walikota atau pejabat yang telah ditunjuk sebagai dasar penyampaian SPTPD;</li> <li>e. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan yang diatur dengan Peraturan Walikota.</li> </ol> <p>(3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyegelan terhadap objek pajak sarang burung walet</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Legal drafting disempurnakan.</li> <li>2. Ketentuan ini sebaiknya disisipkan diantara Pasal 31 dan Pasal 32 menjadi Pasal 31A, karena masih terkait dengan pemeriksaan.</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah ini atau yang tidak memiliki izin.	

Jakarta, 2 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

